



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.TUL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

ROBERT KWAAR, S.Sos.

tempat/tanggal lahir Makassar, 11 Juli 1965,
umur 50 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Tual,
alamat Un – Tual Kecamatan Dullah Selatan
Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT. -----

----- **L A W A N;** -----

DINA LANI MURJATY ORAPLEAN, tempat/tanggal lahir Tual, 12 Mei 1969,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah
Sakit Ngadi Tual, alamat Un – Tual,
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;** ----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

---Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor.
13.PMH/PEN/Pdt.G/2016/PN. Tul, tanggal 29 Agustus 2016, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

---Telah membaca berkas perkara tersebut; -----

---Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan
ke persidangan; -----

Hal 1 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Telah memeriksa dan meneliti secara seksama bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan. -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

---Menimbang bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Agustus 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor Register Perkara : 13/Pdt.G/2016/PN.TUL, telah mengajukan alasan gugatan yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah di Gereja Sion Tual pada tanggal 21 Desember 1992, dibawah No. 110/1992; -----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing ; -----
 1. Verly Irwan Kwaar, lahir di Tual tanggal 12 September 1993; -----
 2. Tiara Milred Kwaar, lahir di Tual tanggal 2 April 1996; -----
 3. Adinda Kwar, lahir di Tual tanggal 18 Januari 2003; -----
3. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu, kehidupan rumah tangga kami rukun dan bahagia, kami tinggal serumah di Perumahan Dinas Puskesmas Un oleh karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyanyangi satu sama lain; -----
4. Bahwa tahun 2010, Tergugat mendapat kesempatan belajar ke Makassar sementara Penggugat dan ketiga anak hidup sendiri selama kurang lebih tiga tahun dan sejak saat itu Penggugat bukan saja selaku kepala dalam keluarga akan tetapi mengambil alih semua pekerjaan termasuk biaya penghidupan sehari-hari berupa makan, minum, biaya persekolahan anak-anak, urusan biaya listrik dan tenaga pembantu serta kebutuhan-kebutuhan harian rumah tangga lainnya menjadi beban Penggugat; -----
5. Bahwa Penggugatpun menyadari akan beratnya bertanggung jawab yang sedang dijalani pada waktu itu, sebab Penggugat bukan saja harus mengurus

Hal 2 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga tetapi juga tanggungjawab yang diemban sebagai abdi Negara (PNS) pun juga sebagai pelayan di Jemaat GPM Tual, dalam kapasitas sebagai Wakil Bendahara Jemaat dan mengurus pelayanan-pelayanan diaconal lainnya; -----

6. Bahwa Pengugat merasakan perubahan perilaku Tergugat sejak kembali dari tugas belajar di Makassar, dimana Tergugat tidak lagi bertanggungjawab mengurus kebutuhan rumah tangga malah tergugat sering dan tanpa alasan yang jelas menimbulkan keributan didalam rumah. Perubahan perilaku Tergugat yang kini lebih arogan mempertontonkan karakter temperamentalnya telah mengganggu secara psikologis kedua anak perempuan kami Tiara Milred Kwaar tidak betah dirumah dan cenderung menginap dirumah temannya karena sikap Tergugat yang cenderung tidak komunikatif dengan anak perempuannya ini dan dengan suara yang besar suka membeberkan keadaan keluarga kami termasuk keadaan perilaku anak kami dan sebagai akibatnya anak-anak kami pun malu terhadap tetangga; -----

7. Bahwa kondisi yang digambarkan butir 6, telah mengakibatkan ketidaknyamanan Penggugat dalam hidup bersama dikeluarga, percekcoakan mulut bahkan sampai pada pemukulan dan penganiayaan dilakukan oleh keluarga Tergugat kepada Penggugat dan disaksikan oleh Tergugat dan anak-anak. Selain itu, Tergugatpun memanfaatkan hubungan kedekatannya dengan oknum-oknum Polisi tertentu untuk mengajukan pengaduan dan laporan palsu ke pihak Kepolisian untuk memuaskan **"nafsu membenaran dirinya"** dan menyeret Penggugat dalam proses hukum; -----

8. Bahwa Penggugat sering dituduh berselingkuh oleh Tergugat hanya karena kecurigaan –kecurigaan Tergugat yang tidak beralasan kuat, sehingga sikap Tergugat ini telah membuat ketidaknyamanan Penggugat dalam melakukan aktivitas peran Penggugat baik dirumah, Kantor maupun di Gereja. Perlu Penggugat tambahkan bahwa keadaan Tergugat yang sangat temramental dalam menyikapi segala sesuatu inilah yang pada akhirnya telah menjadi salah

Hal 3 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan bagi Penggugat untuk memilih pindah wilayah kerja dari Kabupaten ke Kota, ketika terjadi pemekaran wilayah karena Penggugat sudah merasa dipermalukan di Kantor-wilayah kerja yang lama oleh Tergugat berulang-ulang;---

9. Bahwa terkait dengan butir diatas, tuduhan berselingkuh bukan saja ditujukan kepada teman kantor tetapi juga kepada rekan-rekan sepelayanan bahkan juga Ketua Majelis Jemaat/pimpinan gereja, yang karena tugas Penggugat sebagai bendahara dan kemampuan membawa mobil telah memungkinkan Penggugat sering terlihat bersama dengan pimpinan Gereja dalam melakukan tugas-tugas pelayanan; -----

10. Bahwa kendati Tergugat semakin menjadi-jadi, Penggugat memilih mengalag, berdiam diri malah meminta Tergugat untuk berbicara baik-baik diantara Tergugat dan Penggugat tanpa melibatkan keluarga besar tergugat demi meredam dan mempertahankan kehidupan keluarga teristimewa keberadaan ketiga buah hatinya yang masih membutuhkan hak asuh penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah dan Ibu mereka. Namun oleh Tergugat tetap disikapi kemarahan yang meledak-ledak dan sahutan oleh Tergugat untuk kerinduannya agar secepatnya Tergugat ingitika n memproses sendiri kepindahannya ke Maluku Tenggara Barat bahkan Penggugat pun ditantang (didorong-dorong/didesak) oleh Tergugat berulang-ulang kali untuk secepatnya memproses gugatan perceraian; -----

11. Bahwa terkait dengan butiran diatas, tergugat pun semakin menunjukkan sikap ketidakwajaran dimana Tergugat memilih tidur dikamar yang lain (terpisah dengan Penggugat) kurang lebih jelang tiga tahun. Tergugat pun telah menunjukkan sikap tidak menghargai suami yang berkedudukan juga sebagai kepala keluarga dengan menyatakan sikap seperti sering bepergian keluar malam dan juga sering pulang pagi bahkan ketika berangkat keluar kota tanpa memberitahu Penggugat seperti yang terjad di akhir tahun 2015, Tergugat berangkat dihari raya sampai memasuki tahun baru tanpa memberitahu Penggugat; -----

Hal 4 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sikap tidak menghormati Penggugat sebagai Kepala Keluarga pun telah dimungkinkan oleh Tergugat dengan memprovokasi salah seorang anak kami, Verly Irwan Kwaar sehingga pernah telah menunjukkan sikap tidak hormat yakni membentak dan mengancam hendak membunuh Penggugat; -----
13. Bahwa kebiasaan Tergugat yang suka memprovokasi keadaan (merekayasa) informasi masalah yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memungkinkan terjadi opini-opini yang cenderung mendiskreditkan (terkesan menghakimi) Penggugat, bukan saja terjadi diantara keluarga besar Tergugat kepada Penggugat tetapi juga oleh kebanyakan orang kepada Penggugat; -----
14. Bahwa keadaan keharmonisan dan kebahagiaan diantara Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat dimungkinkan lagi karena setiap kali ada saja yang memungkinkan Tergugat membuat keributan bahkan selalu melibatkan keluarga dan bahkan oknum-oknum Kepolisian yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya untuk melakukan intimidasi psikis juga fisik kepada Penggugat juga kondisi ini berkemungkinan sangat berpengaruh pula terhadap pertumbuhan jiwa dan karakter anak-anak kami, terlebih lagi kedua anak perempuan kami yang sering menyaksikan dan mengalaminya; -----
15. Bahwa mengingat upaya mempertemukan Penggugat dan Tergugat pada titik ber pengertian sehingga ada kedamaian dalam hidup bersama sulit terkondisikan kendatipun Penggugat telah berulang kali mencari jalan damai secara sendiri sedangkan Tergugat tidak meresponnya, bahkan berulang kali Tergugat cenderung melibatkan keluarga besar dan pihak Kepolisian; -----
16. Bahwa Penggugat pun secara medis mengalami gangguan kesehatan dan beban tanggungjawab hidup keluarga yang dihadapi sangat berat dimana kendatipun antara Penggugat dan Tergugat sulit mendapati titik temu untuk menyelesaikan masalah tetapi tanggung jawab dan beban keluarga, biaya makan minum dan kebutuhan anak-anak serta kebutuhan upah kerja pembantu rumah tangga dan biaya kebutuhan bulanan, lebih banyak dibiayai oleh Penggugat, bukan pada saat ini saja tetapi sejak menikah. Maka Penggugat

Hal 5 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa perlu untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan jalan bercerai, agar Penggugat tidak mengalami masalah lagi dengan Tergugat dan Penggugat bisa tenang jalani hidup bersama anak-anak dan tenang dalam bekerja dan melayani tanpa setiap saat dihantui dengan kehadiran Tergugat dengan sikapnya yang temperamental yang bisa berakibat bermasalah bukan saja dengan Penggugat tetapi siapa saja yang berhubungan dengan Penggugat; -----

---Dengan bertitik tolak pada hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual dapat memanggil kami kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan memeriksa kami, serta lewat permohonan ini Penggugat menginginkan putusan sebagai berikut; -----

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 21 Desember 1992 dibawah No. 110/1992 putus karena perceraian;--
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Verly Irwan Kwaar, lahir di Tual tanggal 12 September 1993, 2. Tiara Milred Kwaar, lahir di Tual tanggal 2 April 1996, 3. Adinda Kwaar lahir di Tual tanggal 18 Januari 2003 tetap dibawah asuhan dan hak asuh Penggugat; -----
4. Menetapkan segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini menjadi tanggung jawab Penggugat; -----

---Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan tanpa di dampingi kuasanya; ---

---Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak **Pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Mediasi**, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Hakim Mediator **ULFA RERY, SH.** maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sendiri akan tetapi tidak berhasil. Lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Hal 6 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi namun tidak dicapai perdamaian sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat; -----

---Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa dalam gugatan point 1, 2 dan 3 apa yang telah dinyatakan dalam gugatan itu benar adanya; -----
2. Bahwa sesuai gugatan point 4 sejak adanya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual untuk tugas belajar di Makassar saat itu, sebelum Tergugat melaksanakan tugas belajar, hal ini disepakati bersama sebaga suami istri dan atas persetujuan penggugatlah, tergugat melaksanakan tugas belajar itu benar ketika tergugat melaksanakan tugas belajar, maka tanggung jawab itu sepenuhnya kepada Penggugat. Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah segala konsekuensi tanggungjawab langsung kehidupan rumah tangga adalah tanggungjawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga. Hal ini juga pernah terjadi pada saat Penggugat melaksanakan izin belajar pada STIS Mutiara Tual, beban dan kebutuhan sehari-hari ditanggulangi juga oleh Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama, karena itu sudah merupakan komitmen yang dijalani sampai Penggugat selesai melaksanakan izin belajar; -----
3. Bahwa gugatan point 5. Berat ringannya tanggungjawab adalah hal yang wajar sebagai seorang Kepala rumah tangga dan seorang ayah;-----
4. Bahwa gugatan point 6 pada awal Tergugat melaksanakan tugas belajar di Makassar Tahun 2009 s.d 2012 keadaan rumah tangga kami masih harmonis. Tahun 2013 Tergugat sudah mulai merasakan perilaku Penggugat yang mencurigakan. Penggugat sudah jarang berada dirumah dan sering pulang jam 01.00 s.d 02.00 dini hari dan Tergugat selalu bertanya kepada Penggugat

Hal 7 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pulang larut malam bahkan dini hari, namun selalu dijawab dengan alasan PELAYANAN; -----

Bahwa tidak ada perubahan perilaku Tergugat saat kembali dari melaksanakan tugas belajar di Makassar, dimana Penggugat mengatakan bahwa ada perubahan perilaku, maka jelas Penggugat mengintrospeksi diri apabila ada perubahan perilaku Tergugat, maka Penggugatlah yang harus menanyakan kepada dirinya sendiri, mengapa demikian? Tergugat tidak menunjukkan sikap arogansi sebab Tergugat sadar sebagai seorang istri dan seorang ibu. Alasan mengenai anak kami Tiara yang tidur di rumah teman karena perilaku temperamental Tergugat adalah TIDAK BENAR karena Tergugat sebagai seorang Ibu selalu menginginkan hal yang baik untuk anaknya sehingga hal yang salah dilakukan oleh anak, harus ditegur dan dimarahi bahkan pada titik emosional tertentu yang tidak terkontrol kemarahan tersebut dilampiaskan dalam kata makian atau sumpahan; -----

Tergugat juga bukan bermaksud memanfaatkan hubungan kedekatan oknum Polisi tertentu untuk mengajukan pengaduan palsu, namun sikap Penggugatlah yang menghendaki hal itu terjadi karena kecurigaan-kecurigaan terhadap sikap Penggugat, antara lain ; -----

- a. Tergugat pernah mendapatkan SMS yang mencurigakan dan tidak wajar yang ditujukan kepada orang ketiga, dalam hal ini Mantan Ketua Majelis Jemaat Tual (Pdt. Ny. A. K. Ingratubun, S. Th); -----
- b. Tergugat pernah mendapat informasi dari sopir sdr. Remon Batilmurik bahwa Penggugat dan orang ketiga belajar mengendarai mobil Gereja Sion di daerah Kelanit pada jam 02.00 dini hari dan hamper mengalami kecelakaan (mobil hamper masuk kejurang) dan ditolong oleh masyarakat sdr Remon Batilmurik; -----
- c. Pada tanggal 3 Juli 2013, Tergugat pernah melihat secara langsung Penggugat memegang kunci kamar tidur keluarga orang ketiga. Penggugat sendiri yang membuka pintu kamar tidur keluarga orang ketiga dan Tergugat

Hal 8 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa ada uang yang berserakan diatas tempat tidur dan pada saat itu Tergugat menelpon orang ketiga yang kebetulan berada diluar rumah, kemudian bertemu dan langsung menanyakan, mengapa kunci kamar tersebut harus berada ditangan Penggugat yang note bene bukan siapa-siapa orang ketiga, tetapi hanya sebagai Bendahara II Jemaat GPM Tual yang sewajarnya melaksanakan tugas tersebut didalam gedung Gereja bukan di Pastori I untuk menghitung uang apalagi didalam kamar orang ketiga yang hanya sendirian didalam rumah tersebut. Dan menurut pengamatan Tergugat bahwa Penggugat hamper setiap hari berada di Pastori I Jemaat GPM Tual dengan alasan pelayanan dan menghitung uang sekalipun pada jam kerja Penggugat sebagai Pegawai Negeri; -----

- d. Kurang lebih 1 (satu) bulan (Juni s.d Juli 2013) Penggugat tidak pernah pulang rumah dan baru diketahui ternyata Penggugat sementara mengurus dan mengawasi sebuah rumah, yang dibeli orang ketiga didarah BTN Fiditan. Tergugat pernah mendapatkan penggugat memegang kunci rumah orang ketiga tersebut; -----
- e. Penggugat selalu bepergian dengan orang ketiga kemana saja (termasuk ke Tutrean, Elat) tanpa sepengetahuan Tergugat yang seharusnya sebagai seorang PELAYAN, kemanapun pergi wajib memberitahukan kepada Tergugat sebagai istri, tugas-tugas yang dijalani yang akan menyita waktu sampai larut malam, bahkan bila harus keluar wilayah pelayanan Jemaat GPM Tual, karena disitulah menunjukkan etika dan tata karma sebagai seorang pelayan maupun orang yang beradab yang diurapi Tuhan untuk mempersatukan Umat dan bukan menceraikan; -----
- f. Tergugat pernah bertemu langsung dengan Mantan Ketua Majelis Jemaat GPM Tual (orang ketiga) dan menyampaikan keluhan tentang sikap Penggugat yang sering tidak menetap dirumah Penggugat, tidur makan dirumah, dan tidak memperhatikan segala kebutuhan keluarga kala itu dan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) diluar. Respon orang ketiga adalah

Hal 9 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan nasihat kepada Penggugat selaku bawahan dalam tanggungjawab pelayanan di Jemaat GPM Tual; -----

g. Tergugat pernah menemukan foto orang ketiga yang berukuran 2x2,5 cm pada dompet Penggugat; -----

h. Pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 00.30 WIT, keluarga Tergugat membuntuti Penggugat dari kantor DPRD Kota Tual menuju daerah tanah putih, dimana sudah ditunggu orang ketiga dengan sepeda motor, kemudian Penggugat menggantikan posisi dan membonceng orang ketiga menuju rumah BTN Fiditan. Keluarga Tergugat menelpon Tergugat dan pada pukul 02.10 WIT dini hari, Tergugat bersama anggota Polsek Dullah Utara menuju rumah orang ketiga di BTN Fiditan dan didapati Penggugat yang notabene bukan suami atau keluarga dekat orang ketiga, berada di dalam rumah tersebut; -----

Terhadap beberapa hal tersebut diatas, timbul kecurigaan tergugat bahwa ada hubungan istimewa antara Penggugat dan orang ketiga, sehingga Tergugat selalu mencari informasi tentang kebenaran dari kecurigaan tersebut, namun ditanggapi oleh keluarga besar dari orang ketiga bahwa Tergugat yang menyebarkan isu perselingkuhan tersebut sehingga mengakibatkan Tergugat dilaporkan secara adat untuk disidangkan oleh Rat Lorsiuw dan Rat Lorlim pada tanggal 18 September 2014 di rumah kediaman Ketua Dewan Adat di Watdek (Undangan terlampir); -----

5. Bahwa gugatan point 7 adalah tidak benar karena keprihatinan keluarga Tergugat berusaha memediasi terhadap konflik rumah tangga dan memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali namun diabaikan oleh Penggugat sehingga saat itu keluarga Tergugat menunjukkan sikap pada saat penggugat ditemukan oleh Tergugat dan keluarga bekerja dan mengawasi penyelesaian rumah orang ketiga di BTN Fiditan; -----
6. Bahwa gugatan point 8 yang dikatakan Penggugat dituduh berselingkuh adalah benar adanya. Hubungan sebagai pimpinan Gereja dan Bendahara ada batas

Hal 10 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etika dan norma kesopanan. Bila ada kedekatan yang tidak terbatas, apakah ini disebut pimpinan dan bawahan? Dan itukah cermin sebagai seorang pelayan Tuhan? Tergugat pernah memata-matai gerak gerak Penggugat dan membuntuti perjalanan Penggugat dan orang ketiga pada tanggal 14 Januari 2014, pada malam hari pukul 21.00 WIT menuju rumah orang ketiga di BTN Fiditan, pada waktu itu Tergugat menunggu sampai pukul 24.00 WIT dan menghubungi keluarga serta anggota Polres Maluku Tenggara untuk menyaksikan langsung kebenaran dan kecurigaan Tergugat; -----

Pada pukul 00.20 WIT anggota Polres Malra mengetuk pintu rumah orang ketiga dan kurang lebih 10 menit barulah orang ketiga membuka pintu rumah dengan hanya menggunakan handuk dengan alasan sedang mandi. Pada waktu itu, ruang tamu dalam keadaan gelap dan Anggota Polres menyuruh orang ketiga untuk berganti pakaian baru pintu dibuka lagi; -----

Setelah pintu dibuka, didapati Penggugat ada dalam rumah tersebut tanpa ada orang lain. Dan pada malam itu juga, kami semua (Tergugat, Penggugat dan orang ketiga) dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk dimintai keterangan dan diselesaikan, namun tidak ada rasa bersalah atau kesadaran dari Penggugat; ---

Dari kejadian tersebut, maka Tergugat didatangi oleh Raja Nerong di rumah Tergugat untuk mendengar kebenaran informasi dan akhirnya tidak ada putusan sidang adat yang terjadi. Apakah kondisi yang terjadi adalah sesuai dengan hukum Larwul Ngabal yang selalu disanjung dihormati sebagai Hukum Adat tertinggi tentang tata aturan, norma kehidupan dan adat istiadat di bumi Larwul Ngabal ini?; -----

Bagaimana kalau hal ini terjadi pada Bapak dan Ibu sekalian?? (saya kembalikan); -----

7. Bahwa gugatan point 9 Tugas Penggugat sebagai Bendahara II Jemaat, bukan sebagai sopir mobil Gereja Sion karena bukan hanya Penggugat yang bisa mengendarai mobil dan sebelum itu ada majelis Jemaat yang biasa juga dipercayakan oleh seksi Kerumahtanggaan untuk menyetir tetapi selalu ada saja

Hal 11 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat untuk menjadi driver. Dan hal ini pernah Tergugat meminta kepada orang ketiga melalui SMS untuk Penggugat diberhentikan sebagai driver tetapi orang ketiga mengatakan bahwa Penggugat sendiri yang tidak mau dengan alasan karena kalau berhenti maka isu selingkuh tersebut adalah benar;

8. Bahwa gugatan poin 10 adalah tidak benar karena sikap penggugat tidak sedikitpun menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi malah melakukan KDRT dan setiap rapat keluarga besar orang ketiga Penggugat selalu hadir sekan-akan berpihak kepada orang ketiga, bahkan Tergugat pernah dianiaya oleh orang ketiga pada tanggal 8 April 2015 pada saat Tergugat dalam perjalanan ke Kantor dan selain itu sebuah tas Tergugat dirampas oleh orang ketiga yang didalamnya ada berisi uang tunai sebesar Rp 4.579.000,- dan barang lain Tergugat. Penganiayaan ini sudah dilaporkan ke Polres Maluku Tenggara dan sementara diproses. Terhadap penganiayaan ini tidak sedikitpun ada rasa belas kasihan dari Penggugat sebagai seorang suami, sehingga menimbulkan kekecewaan Tergugat yang amat dalam; -----

9. Bahwa gugatan point 11 Tergugat memilih tidur terpisah karena hanya ingin menunjukkan sikap bahwa Penggugat pun tidak menghargai itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan keinginan supaya Penggugat berhenti membawa mobil Gereja Sion. Selain itu, kurang lebih 4 tahun sampai sekarang Tergugat tidak dinafkahi atau tidak menerima hak selayaknya sebagai seorang istri oleh Penggugat. Namun Tergugat tetap melayani "kebutuhan biologis" Penggugat. Tuduhan Penggugat kepada Tergugat sering bepergian keluar malam adalah tidak benar. Tergugat sebagai seorang istri mengerti tentang batas pergaulan, etika dan moral apalagi sebagai seorang ibu untuk ketiga orang anak. Kata sering "bepergian keluar malam" adalah kalimat yang menunjukkan betapa bejatnya moral Tergugat untuk itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri meminta kejelasan dari Penggugat terkait kalimat tersebut. Bahwa Tergugat bukan bepergian keluar malam tetapi Tergugat kerumah keluarga yang punya kedekatan untuk berbagi perasaan,

Hal 12 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu profesi Tergugat sebagai seorang bida yang sering dipanggil oleh pasien untuk menolong persalinan adirumah, baik siang maupun malam, bahkan dari malam sampai pagi hari itu hal yang biasa terjadi dan sudah diketahui dan dimengerti oleh Penggugat. Bila Penggugat mempersoalkan keluar malam, apakah Penggugat menyadari perbuatannya yang sering bepergian selama sehari-hari bahkan berbulan dan menjadikan rumah seperti hotel hanya mandi dan berganti pakaian lalu pergi lagi?; -----

Bahwa Tergugat berangkat ke Ambon pada bulan Desember 2015 bersama dengan anak tanpa sepengetahuan Penggugat adalah benar hanya untuk menghilangkan ketegangan yang dialami dalam rumah tangga. Namun Penggugat sendiri tidak menyadari bahwa keberangkatan Penggugat dalam rangka perjalanan dinas tahun 2013 s/d sekarang tidak sedikitpun diberitahukan kepada Tergugat sebagai istri; -----

10. Bahwa gugatan point 12 tidak benar karena anak-anak kami Verly, Tiara dan Dinda sudah mengetahui yang sebenarnya terjadi yang membuat mereka malu terhadap keluarga-keluarga yang lain malah dengan seenaknya menelpon dengan orang ketiga menggunakan sapaan "PA" dan "MA" dan sempat direkam oleh anak-anak, apakah hal itu tidak mempengaruhi psikologi anak-anak?; -----
11. Bahwa gugatan point 13 adalah tidak benar karena masalah ini sudah menjadi konsumsi publik, baik di Kota Tual, maupun Kabupaten Maluku Tenggara bahkan sampai ke Kota Ambon, karena status ketiga sebagai tokoh agama, dalam hal ini Pendeta Gereja Protestan Maluku; -----
12. Bahwa gugatan point 14 yang disebutkan bahwa keributan yang terjadi dan selalu melibatkan keluarga dan Kepolisian adalah tidak benar karena hal tersebut terjadi hanya pada saat Penggugat melakukan tindakan anarkis terhadap Tergugat. Untuk pertumbuhan jiwa dan karakter anak-anak kembali kepada tanggungjawab sebagai orangtua dalam keluarga; -----
13. Bahwa gugatan point 15 tidak benar, karena tidak sesuai kenyataan, Tergugat juga berusaha mencari jalan damai dan meminta supaya Penggugat tidak lagi

Hal 13 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung bersama kelompok orang ketiga yang diberi nama Gereja Kristen Protestan Maluku Tenggara Raya, yang dibentuk oleh orang ketiga dan keluarga sehingga mungkin saja keadaan ini bisa lebih baik, namun tidak ditanggapi oleh Penggugat sampai saat ini; -----

14. Bahwa gugatan point 16 sangat tidak relevan dengan tanggungjawab sebagai seorang suami, yang sewajarnya menjadi pencari nafkah bagi keluarga (istri dan anak-anak), malah selama 4 tahun belakangan Penggugat sudah tidak memberikan gaji yang merupakan hak keluarga (istri dan anak-anak) sebagaimana tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, sehingga terjadi kesepakatan antara suami istri terhadap biaya pendidikan anak-anak, dimana anak tertua menjadi tanggungjawab Tergugat dan anak kedua menjadi tanggungjawab Penggugat sedangkan anak yang bungsu (ketiga) menjadi tanggungjawab bersama. Kata membiayai makan minum dan kebutuhan anak-anak, pembantu rumah tangga dan sebagainya sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami Tergugat bersama anak-anak, bahkan tanggungjawab terhadap pendidikan anak kedua tidak dilaksanakan sebagaimana yang disepakati bersama oleh Penggugat (sudah berhenti kuliah). Hal ini juga diakibatkan karena penyalahgunaan hak keluarga oleh Penggugat, dimana Penggugat telah berani mengambil hak keluarga melalui pengambilan kredit ratusan juta rupiah yang angsurannya harus dipotong dari gaji yang merupakan hak istri dan anak-anak, tanpa sepengetahuan Tergugat; -----

Setelah membaca dan menelaah setiap kata dan kalimat dalam gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, maka pada dasarnya Tergugat merasa sangat dirugikan baik secara pribadi maupun keluarga, apalagi yang berkaitan dengan hak asuh anak. Perjalanan hubungan keluarga yang terbina selama kurang lebih 23 tahun adalah masa yang sangat panjang, apalagi pertumbuhan anak-anak yang sudah menginjak usia dewasa. Hal ini menjadi perenungan oleh Tergugat, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan masa depan anak-anak, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan

Hal 14 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa depan anak-anak, maka Tergugat secara sadar dan dengan rasa tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang Ibu yang takut Tuhan, melalui tanggapan meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk;-----

1. Menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai atau seluruhnya yang tidak beralasan; -----
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 1991 Nomor 110/1992 tetap sah; -----
3. Apabila dalam persidangan, Penggugat tidak dapat menerima dan atau merujuk kembali maka anak-anak yang bernama Verly Irwan Kwaar, Tiara Mildred Kwaar, dan Adinda Kwaar tetap dibawah asuhan Tergugat sebagai seorang Ibu; -----
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat gugatan perceraian ini menjadi tanggungjawab Penggugat; -----

---Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat, maka Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2016 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya masing-masing pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya maupun dalil jawabannya masing-masing ; -----

---Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat gugatannya, Pihak penggugat telah mengajukan foto copi bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-I s/d P-6 surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sedangkan P-7 cocok dan sesuai dengan fotocopinya dan semua bukti telah pula diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah antara lain : -----

1. Foto copy Surat Pernyataan mengijinkan untuk mengajukan cerai talak beristri tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tual, bukti P-I; -----

Hal 15 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 110/1992, tanggal 21 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, **bukti P-II**; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/050/Bs/1993 tertanggal 6 November 1993 atas nama Verly Irwan Kwaar yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, **bukti P-III**; -----
4. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 474.1/31/Bs/1996 tertanggal 26 April 1996 yang atas nama Tiara Milred Kwaar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, **bukti P-IV**; -----
5. Foto copy kutipan akta kelahiran, berdasarkan akta kelahiran nomor 474.1/679/2005, atas nama Adinda Kwaar yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda selaku Pj. Pelaksana Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, **bukti P-V**; -----
6. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Robert Kwaar, **bukti P-VI**; -----
7. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Tual No : 50/Pid.Sus/2016/PN. Tul atas nama terdakwa Robert Kwaar Alias Robi **bukti P-VII**; -----

---Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut kecuali **bukti P.VI**, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga secara formil dapat dijadikan bukti untuk kepentingan penggugat ; -----

---Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Saksi I TIARA MILRED KWAAR; -----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu orang tua kandung saksi; -----

Hal 16 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini adalah suami istri yang sah, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan saksi adalah anak ke-2 (dua) ; -----
- Bahwa saksi tahu anak pertama dari Penggugat dan Tergugat sementara kuliah di Jogja dan anak yang ke 3 (tiga) sementara sekolah ; -----
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di kompleks Polres namun berbeda kamar ; -----
- Bahwa saksi menginginkan agar Penggugat dan Tergugat bersatu lagi asal jangan berkelahi ; -----
- Bahwa setahu saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun karena masalah kedekatan Penggugat dengan Ibu Pendeta ; -----
- Bahwa saksi masih ingat kedekatan Penggugat dengan Ibu Pendeta sejak tahun 2010, pada waktu itu saksi masih duduk dibangku SMA selain itu saksi tahu karena saksi dekat dengan Ibu Pendeta dan Tergugat sebagai pelayan di persekutan perempuan sedangkan Penggugat sebagai majelis atau pelayan di Gereja ; -----
- Bahwa saksi masih ingat Penggugat dan Tergugat berkelahi pada tahun 2012 dan yang saksi dengar pada saat mereka bertengkar yaitu Tergugat sering bicara Penggugat dengan ibu pendeta masih ada hubungan sampai sekarang ; --
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat terkait hubungannya dengan Ibu Pendeta dan oleh Penggugat menjawab hubungannya sebatas pelayanan saja tidak lebih ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar sebatas isu saja kalau sampai sekarang perselingkuhan Penggugat dan ibu pendeta masih ada ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah banyak kali, namun Penggugat tidak pernah memukul Tergugat ; -----

Hal 17 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun pernah tidur bersama – sama tetapi saksi sudah lupa dan saksi tidak tahu mengapa sampai Penggugat dan Tergugat bisa tidur bersama – sama ; -----
- Bahwa Tergugat pernah bertugas belajar ke Makasar selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dan pada waktu Tergugat di makasar yang mengurus saksi dengan saudara saksi yang lain adalah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa isu hubungan Penggugat dan ibu pendeta tahun 2013; -----
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat tugas belajar di makasar, kemudian Tergugat kembali ke Tual Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat belajar di Makasar yang memberikan biaya untuk makan minum adalah Penggugat dan saksi jarang minta uang dari Tergugat ; ----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah tidur bersama – sama sebanyak dua kali karena saksi pernah melihat Penggugat masuk tidur dengan Tergugat didalam kamar, namun terkait hubungan layaknya suami isteri saksi tidak tahu; -----
- Bahwa yang saksi inginkan adalah Penggugat dan Tergugat bersatu kembali namun kenyataan Penggugat dan Tergugat selalu ribut terus menerus bicara mengenai ibu pendeta sehingga kami malu terhadap tetangga rumah ; -----

Saksi 2. GOLKARIANUS UBRA : -----

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah apa namun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 5 (lima) orang anak terdiri dari anak perempuan tiga orang dan anak laki – laki dua orang; -----

Hal 18 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi beberapa bulan lalu ada pelaksanaan ibadah di rumah Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat maka pelaksanaan ibadah tidak bisa dilaksanakan ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sampai Penggugat dan Tergugat ribut namun pada saat saksi menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat bilang terkait masalah rumah tangga ; -----
- Bahwa selain saksi dengar dari Penggugat, saksi juga mendengar dari orang lain yang mengatakan bahwa Penggugat selingkuh dengan Ibu Ingratubun tetapi saksi tidak mau campur urusan orang ; -----
- Bahwa saksi hanya kasih pandangan agar Penggugat dan Tergugat hidup baik-baik ; -----
- Bahwa dari tahun 2010 Penggugat dan Tergugat masih tetap serumah dan saksi tidak tahu siapakah yang menafkahi keluarga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada cekcok lain antara Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat atau Tergugat meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa selama ini saksi melihat anak – anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan kedua belah pihak ; -----
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi tentang keduanya masih sering melakukan hubungan layaknya suami isteri ; -----
- Bahwa saksi mendengar Penggugat selingkuh sudah lama sekitar 2 (dua) tahun lalu ; - -----
- Bahwa pada saat keributan di rumah Penggugat dan Tergugat itu, Tergugat marah tidak boleh ibadah di rumah sampai menangis dan pelaksanaan ibadah tidak sempat dilaksanakan karena saksi melihat Tergugat secara emosional marah ; -----

Hal 19 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dengar akhir – akhir ini Penggugat dan Tergugat masih ribut ;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi tentang masalah yang paling dalam yaitu Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri dan masalah ibadah ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Ibu Pendeta tertangkap oleh petugas Kepolisian di rumah BTN Fiditan ; -----
- Bahwa harapan saksi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti biasa;

SAKSI 3. ELISA DOMAKUBUN ; -----

- Bahwa saksi adala tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, rumah saksi dekat saja sekitar lima rumah ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini adalah suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu satu laki – laki dan dua perempuan ; -----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena sering Penggugat curhat kepada saksi, dan ketika ada jadwal ibadah di rumah mereka terjadi keributan sehingga tidak bisa dilaksanakan ibadah ; -----
- Bahwa ketika terjadi keributan di rumah mereka saksi hanya dengar dari orang yang pulang ibadah menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang ribut, jadi saksi tidak melihat langsung kejadian ribut tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Penggugat berselingkuh; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat meninggalkan rumah namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama - sama ; -----
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi mengeluh karena mau melakukan hubungan layaknya suami isteri (hubungan badan) dengan Tergugat harus meminta bayaran berupa uang; -----

Hal 20 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah tetapi hanya pisah ranjang dengan Tergugat ; -----

- Bahwa sebagai pelayan saksi ingin agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

---Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan foto copi bukti surat-surat yang diberi tanda dan semua bukti telah pula diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah antara lain; -----

1. Foto copy Surat Dewan Adat Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei tentang Madivun / Sidang adat Nomor : 25 / DA-RLS.RLL / IX /2014 tertanggal 15 September 2014, **yang diberi tanda T.1** ; -----

2. Foto copy Surat Dewan Adat Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei tentang Madivun adat Nomor : 25.b / DA-RLS.RLL / IX /2014 tertanggal 27 September 2014, **yang diberi tanda T.2**; -----

---Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Saksi 1. YASRI SAMSURI; -----

- Bahwa saksi yang menangkap Penggugat dan orang ketiga di rumah BTN Fiditan, pada saat itu saksi mau masuk dalam ke rumah lalu orang ke tiga keluar dengan handuk lalu mengatakan orang ketiga ganti pakaian dulu setelah kami masuk Penggugat dari dapur ke kamar ; -----
- Bahwa setahu saksi rumah itu milik orang lain, maksudnya rumah orang ketiga tetapi saksi tidak mengenal ; -----

Hal 21 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerumah itu karena ada laporan dari Tergugat dan keluarganya bahwa Penggugat ada di dirumah BTN dengan perempuan, pada saat saksi sampai di rumah sekitar 5 menit, pemilik rumah keluar pakai handuk lalu saksi sampaikan kami dari polres kemudian tuan rumah bilang tunggu saya ganti pakaian dulu baru masuk ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Penggugat berada di dapur dan mau berjalan ke kamar, saksi mengetahui Penggugat berada di dapur karena pada saat saksi masuk sekitar sepuluh menit Penggugat jalan dari dapur menuju ke kamar ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang melapor adalah Tergugat dan keluarganya, dan pada saat itu saksi menerima laporan dari Tergugat dan keluarganya bahwa Penggugat sementara berada di rumah orang lain ; -----
- Bahwa yang saksi lakukan ketika membawa Penggugat dan pemilik rumah ke kantor Polisi kemudian saksi menyerahkan kepada piket untuk menangani proses pemeriksaan pada waktu itu selanjutnya seperti apa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah ; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 2. REIMON BATILMURIK; -----

- Bahwa pada tahun 2012 malam hari, ketika itu saksi melihat Penggugat dan orang ketiga di jalan Kelanit, pada waktu itu mobil saksi dipakai ke Ngilngof karena tunggu lama saksi pulang dan ke Kelanit saksi nyalakan lampu panjang Penggugat menghentikan saksi lihat mobil di jurang lalu saksi tanya mengapa sampai di jurang dan oleh Penggugat menjawab sementara latihan bawa mobil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah mempunyai isteri, dan ketika malam itu saksi mengira adalah isteri Penggugat ; -----

Hal 22 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat menghentikan mobil saksi, Penggugat mengatakan tolong cari trek dulu untuk Tarik mobil dari jurang ; -----
- Bahwa pada waktu itu Ibu Pendeta dan Penggugat berada di samping mobil ; --
- Bahwa yang saksi ketahui yang belajar membawa mobil itu adalah ibu pendeta, setelah saksi mendekat ke mobil penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan ibu Pendeta saling berpelukan dan saksi tidak tahu Penggugat dan ibu pendeta berselingkuh; -----
- Bahwa saksi tidak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa pada pertemuan malam itu Penggugat mengatakan *"jangan bilang kepada siapa – siapa terkait Penggugat yang sedang memberikan pelajaran mengemudi mobil kepada ibu pendeta"*; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 3. UMAR RUMADAN; -----

- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Penggugat ada berselingkuh dan pada saat itu saksi berada ditengah putih dekat Kantor DPRD Kota Tual saksi melihat Penggugat lewat ke kantor DPRD Kota Tual kemudian Penggugat keluar jalan di sebelah took saksi lihat ibu pendeta ada menunggu Penggugat sekitar pukul 01.00 wit kemudian saksi bersama teman saksi mengikuti Penggugat dengan ibu pendeta sampai di rumah BTN Fiditan setelah itu saksi dan temannya menghubungi Tergugat dan Polsek Dullah Utara ; -----
- Bahwa saksi dan teman menunggu di rumah BTN sekitar pukul 01.00 WIT lebih baru Tergugat datang; -----

Hal 23 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi dan teman mengikuti Penggugat dan orang ketiga dan melihat orang ketiga memeluk Penggugat ketika sedang mengendarai sepeda motor ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah yang di tempati oleh Penggugat dan orang ketiga tersebut; -----
 - Bahwa pada waktu kami sampai dan polisi datang dan ketuk pintu lalu Ibu Pendeta keluar dan mengatakan “saya ganti pakaian dulu” setelah itu petugas masuk kedalam rumah ; -----
 - Bahwa Tergugat yang meminta tolong kepada saksi dan teman untuk memantau Penggugat; -----
 - Bahwa pada waktu itu saksi menunggu polisi datang dan mengambil Penggugat dan Ibu Pendeta lalu membawa ke Polsek untuk membuat pernyataan ; -----
 - Bahwa pada waktu di kantor DPRD saksi melihat Penggugat diatas motor lalu Penggugat masuk ke Sekretariat DPRD tidak lama ibu pendeta datang jemput kemudian Penggugat yang membawa motor ; -----
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah, akan tetapi hanya pisah ranjang dengan Tergugat ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 4. MARASID TANARUBUN; -----

- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Penggugat ada berselingkuh dan pada saat itu saksi berada di tanah putih dekat Kantor DPRD Kota Tual saksi melihat Penggugat lewat ke Kantor DPRD Kota Tual kemudian Penggugat keluar jalan di sebelah toko saksi melihat ibu pendeta ada menunggu Penggugat sekitar pukul 01.00 Wit kemudian saksi bersama teman saksi mengikuti Penggugat

Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ibu Pendeta sampai di rumah BTN Fiditan setelah itu saksi dan temannya menghubungi Tergugat dan Polsek Dullah Utara ; -----

- Bahwa saksi melihat orang ketiga memeluk Penggugat ketika sedang mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa pada waktu saksi dengan teman sampai di rumah itu dan polisi datang dan ketuk pintu lalu ibu pendeta keluar dan mengatakan “saya ganti pakaian dulu” setelah itu petugas masuk kedalam rumah ; -----
- Bahwa Tergugat yang meminta tolong kepada saksi dan teman untuk memantau Penggugat; -----
- Bahwa setelah itu saksi menunggu polisi datang dan mengambil Penggugat dan Ibu Pendeta lalu membawa ke Polsek untuk membuat pernyataan ; -----
- Bahwa saat itu dibuat surat pernyataan karena ada orang ketiga yaitu Ibu Pendeta ; -----
- Bahwa pada waktu di kantor DPRD saksi melihat Penggugat diatas motor lalu Penggugat masuk ke Sekretariat DPRD tidak lama ibu pendeta datang jemput kemudian Penggugat yang membawa motor ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah, akan tetapi hanya pisah ranjang dengan Tergugat ; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Saksi 5. ASEP KUSUMA SUNDANA; -----

- Bahwa saksi tahu pada saat ke rumah di BTN itu kami ada tiga orang ; -----
- Bahwa kami ada dapat laporan tapi tanggal dan hari saksi lupa pada waktu itu Tergugat dan keluarga datang melaporkan mengenai suami Tergugat ; -----

Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi dan teman – teman ke rumah ibu pendeta lalu keluarga Tergugat bilang ada orang di dalam lalu saksi bilang jangan emosi lalu saksi tanya ibu pendeta apakah ada Penggugat di dalam rumah dan apa maksud Penggugat ada di sini setelah saksi keluar keluarga Tergugat sudah emosi lalu saksi sarankan supaya ke Polsek; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi ketuk pintu, lalu Ibu pendeta keluar dan mengatakan pakai baju dulu baru kami masuk dan setelah itu kami bawa Penggugat dan ibu pendeta ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa setelah saksi membawa Penggugat dan Ibu Pendeta ke Polsek, kami tanyakan ke Tergugat bilang sudah lama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kami bilang kami tidak punya kewenangan dan kami juga bilang untuk Tergugat kalau tidak puas lapor ke Pengadilan ; -----
- Bahwa saat itu saksi menanyakan ke Penggugat, dan jawaban dari Penggugat mengatakan ini rekan pelayan di Gereja Sion sedangkan Tergugat bilang urusan gereja itu minta ijin baru nginap di rumah Ibu Pendeta ; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

---Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 17 November 2016 dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 24 November 2016 dan mohon putusan;-----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan perkara ini; -----

Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

---Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 5 September 2016, dan setelah majelis mencermati jawaban dari Tergugat seluruhnya telah masuk pada pokok perkara, dengan demikian majelis akan mempertimbangkan dalam pokok perkara; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, *gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*; -----

---Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat memiliki Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan gugatan yang diajukan adalah menyangkut perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil, sehingga harus dipedomani peraturan mengenai perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990** *bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat atau atasannya*; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Robert Kwaar adalah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maka perlu diteliti dan dipertimbangkan apakah Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang berwenang seperti yang disyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut diatas; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dipersidangan ternyata Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya, yaitu berupa Surat Pernyataan mengijinkan untuk mengajukan cerai dari Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor : 175/352.a.XII/2015 Kepada Robert Kwaar, S.Sos, Pegawai Negeri Sipil Pada

Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Tual, tertanggal 16 Desember 2015 (*Vide bukti P-III*),

sehingga secara formil gugatan ini dapat diterima;-----

---Menimbang, bahwa tuntutan pokok dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

---Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Tiara Milred Kwaar dan saksi Golkarianus Ubra dan saksi Elisa Domakubun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat ada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 110/1992 pada tanggal 21 Desember 1992 (*Vide bukti P-2*) dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Jl.

Gajah Mada No. 1 RT 001/003 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) *Vide bukti P-VI*; -----

---Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Verly Irwan Kwaar yang lahir di Tual pada tanggal 12 September 1993 sesuai bukti kutipan akta kelahiran (*vide bukti P-III*), Tiara Milred Kwaar yang lahir di Tual tanggal 2 April 1996 sesuai bukti kutipan akta

Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran (**vide bukti P-IV**) dan Adinda Kwaar yang lahir di Tual tanggal 18 Januari

2003 sesuai bukti kutipan akta kelahiran (**vide bukti P-V**); -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

---Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian; -----

---Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban oleh Tergugat dan terhadap Jawaban tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat, demikian juga terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

---Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pertengkaran antara suami isteri yang berawal pada tahun 2010, Tergugat mendapat kesempatan belajar ke Makassar sementara Penggugat dan ketiga anak hidup sendiri selama kurang lebih tiga tahun dan sejak saat itu Penggugat bukan saja selaku kepala dalam keluarga akan tetapi mengambil alih semua pekerjaan termasuk biaya penghidupan sehari-hari berupa makan, minum, biaya persekolahan anak-anak, urusan biaya listrik dan tenaga pembantu serta kebutuhan-kebutuhan harian rumah tangga lainnya menjadi beban Penggugat, bahwa Pengugat merasakan perubahan perilaku Tergugat sejak kembali dari tugas belajar di Makassar, dimana Tergugat tidak lagi bertanggungjawab mengurus kebutuhan rumah tangga malah tergugat sering dan tanpa alasan yang jelas menimbulkan keributan didalam rumah. Perubahan perilaku Tergugat yang kini lebih arogan mempertontonkan karakter tempramentalnya, karena kesalahpahaman dan kurang adanya saling pengertian antara masing – masing pihak dalam hal memahami kesibukan masing-masing, sehingga mengakibatkan salah satu pihak (Penggugat) menceraikan isterinya (Tergugat) dengan alasan kesibukan Tergugat

Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat diacuhkan dan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin serta adanya kecurigaan dari Tergugat kepada Penggugat yang memiliki Wanita idaman Lain; -----

---Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan penggugat dengan dasar bahwa sebelum Tergugat melaksanakan tugas belajar di Makassar, hal ini telah disepakati bersama sebagai suami istri dan atas persetujuan Penggugatlah tergugat melaksanakan tugas belajar itu sehingga benar ketika tergugat melaksanakan tugas belajar, maugatka tanggungjawab itu sepenuhnya ada pada Penggugat. Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah segala konsekuensi tanggung jawab langsung kehidupan rumah tangga adalah tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga; -----

---Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya kecurigaan-kecurigaan dari Tergugat kepada Penggugat, maka dalam jawabannya Tergugat pernah mendapatkan SMS yang mencurigakan dan tidak wajar yang ditujukan kepada orang ketiga dalam hal ini Mantan Ketua Jemaat Tual (Pdt. Ny. A. K. Ingratubun, S. Th), tergugat pernah mendapat informasi dari sopir mobil Remon Batilmuri bahwa Penggugat dan orang ketiga belajar mengendarai mobil gereja Slon didaerah kelanit pada jam 02.00 WIT dan kecurigaan yang lain yang termuat lengkap dalam jawaban Tergugat; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan **Pasal 283 RBg** Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebaliknya para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen – bewijs*) sebagai bagian dari dalil bantahannya ; -----

---Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan; -----

---Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah karena keadaan harmonis dan kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi karena setiap kali

Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saja yang memungkinkan Tergugat membuat keributan selain itu Penggugat secara medis mengalami gangguan kesehatan dan beban tanggungjawab hidup keluarga yang dihadapi sangat berat dimana kendatipun antara Penggugat dan Tergugat sulit mendapati titik temu untuk menyelesaikan masalah tetapi tanggung jawab dan beban keluarga, biaya makan minum dan kebutuhan anak-anak serta kebutuhan upah kerja pembantu rumah tangga dan biaya kebutuhan bulanan, lebih banyak dibiayai oleh Penggugat, bukan pada saat ini saja tetapi sejak menikah. Maka Penggugat merasa perlu untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan jalan bercerai, agar Penggugat tidak mengalami masalah lagi dengan Tergugat dan Penggugat bisa tenang jalani hidup bersama anak-anak dan tenang dalam bekerja dan melayani tanpa setiap saat dihantui dengan kehadiran Tergugat dengan sikapnya yang temperamental yang bisa berakibat bermasalah; -----

---Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tiara Milred Kwaar, saksi Golkarianus Ubra, yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yaitu Ibu Pendeta A. K Ingratubun; -----

---Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dan dalam repliknya membantah bahwa Tergugat telalu berlebihan dalam menyikapi hubungan antara Penggugat dengan Ibu Pendeta A. K Ingratubun karena hubungan mereka hanya sebatas sebagai pelayan saja di Gereja Sion; -----

---Menimbang, bahwa atas dalil bantahan tersebut saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Yasri Samsuri, saksi Reimon Batilmurik, saksi Umar Rumadan dan saksi Marasid Tanarubun, yang melakukan pengintaian dan melakukan penggrebekan di rumah Ibu pendeta A. K Ingratubun di BTN Fiditan dimana menemukan Penggugat berada dalam rumah tersebut pada dini hari dan setelah di

Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grebek kemudian penggugat dan Ibu Pendeta dibawa ke Polsek untuk membuat surat pernyataan ; -----

---Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa sejak Tergugat tugas belajar di Makassar maka Penggugatlah yang mengurus semua pembiayaan dan anak-anak; -----

---Menimbang, bahwa Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat; -----

Berbagai peranan yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut : -----

1. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.-----
2. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, di samping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. -----
3. Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual.-----

---Menimbang, bahwa dalam didalam rumah tangga Penggugat haruslah menyadari dengan sungguh bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala keluarga dan sekaligus tulang punggung keluarga sehingga pernyataan seperti yang dikemukakan oleh Penggugat tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang Kepala Keluarga yang memang sudah kewajibannya untuk mengurus rumah tangganya bersama-sama dengan istrinya (Tergugat); -----

Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa suami adalah kepala keluarga dan mengutip Al-Kitab Efesus 5 : 23 mengatakan **“Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia adalah yang menyelamatkan tubuh.”** Begitu pula suami sebagai kepala keluarga wajib mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri (Efesus 5:28); -----

---Menimbang, bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi karena dipacu oleh rasa cemburu Tergugat yang mengetahui adanya Wanita Idaman lain didalam rumah tangganya, hal mana juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi Tiara M. Kwaar yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dipersidangan yaitu awalnya rumah tangga kedua orang tuanya sangat harmonis baik sebelum mamanya (Tergugat) melaksanakan tugas belajar di Makassar selama 3 (tiga) tahun dan sekembalinya Tergugat dari Makassar juga masih harmonis rumah tangganya, namun setelah Tergugat mengetahui Penggugat mempunyai hubungan dengan Ibu Pendeta maka percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi karena adanya orang ketiga tersebut dan saksi Tiara M. Kwaar menerangkan bahwa factor pemicu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga yaitu Ibu Pendeta A. K. kecurigaan dari Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat dari Tergugat yaitu berupa surat dari Dewan Adat Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei perihal Madivun/sidang adat terkait masalah selingkuhan (**vide bukti T.1**) dan bukti surat dari Dewan Adat Rat Loor Siuw – Rat Loor Lim Kepulauan Kei perihal Madivun untuk mempersatukan pihak-pihak yang bermasalah untuk mengikuti Madivun adat Rat Loor Siuw-Rat Loor Lim guna menyatukan Fangnanan, sehingga melahirkan suasana kekeluargaan yang sejuk, aman dan damai; -----

---Menimbang, bahwa keterangan saksi Tiara M. Kwaar serta dihubungkan dengan saksi-saksi baik Penggugat dan Tergugat dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih bersama-sama dalam satu rumah yang ditempati bersama dengan anak-anak mereka dan saksi Tiara M. Kwaar yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang

Hal 33 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama selayaknya suami istri dan masih 1 kamar namun saksi sudah lupa pada tahun berapa dan hal serupa disampaikan Tergugat dalam kesimpulannya bahwa Penggugat masih mau dilayani oleh Tergugat sebagai suami istri pada tahun 2016 ; -----

---Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti pernah melakukan penganiayaan kepada Tergugat berupa mencekik leher Tergugat yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PN.Tul. atas nama Terdakwa Robert Kwaar; -----

---Menimbang, bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat meskipun Penggugat pernah melakukan kekerasan kepada Tergugat dan menganggap kalau pertengkaran yang terjadi selama ini hanyalah karena Penggugat yang telah memiliki Wanita Idaman Lain; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 208 KUHPdata mengenai perceraian perkawinan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini Tergugat tetap tidak menginginkan perceraian dengan dalil anak-anaknya tidak menghendaki kedua orangtuanya untuk bercerai dan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terhadap masa depan mereka yang telah diuraikan Tergugat dalam kesimpulannya, selain itu pula saksi Tiara M. Kwaar juga telah menyampaikan dipersidangan bahwa Tiara M. Kwaar menginginkan agar Penggugat dan Tergugat bersatu lagi asal jangan berkelahi.-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dibina kembali karena saat ini Penggugat dan Tergugat masih mengedepankan "egoisme" masing-masing, jangan hanya karena sebuah EGO maka anak-anak dan rumah tangga menjadi korban; -----

---Menimbang, bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama dengan anak-anak dalam satu rumah, dan Tergugat masih melayani

Hal 34 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri kepada Penggugat, maka majelis berpendapat tidak cukup alasan untuk bercerai; -----

---Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya dan tidak dapat dibuktikannya unsur – unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah R. I Nomor : 9 Tahun 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yaitu tentang alasan – alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, sehingga majelis hakim menyatakan menolak seluruhnya dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

---Menimbang, bahwa mengenai bukti – bukti yang tidak relevan dengan perkara ini patutlah untuk ditolak.-----

---Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

---Mengingat, **Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 280 KUHPerdata, Peraturan Pemerintah RI Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;** -----

-----**M E N G A D I L I;** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. **766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-**

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Senin tanggal 5 Desember 2016**, oleh kami **FARID HIDAYAT**

Hal 35 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPAMENA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **HATIJAH AVERIEN**

PADUWI, SH. Serta **ULFA RERY,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2016** dalam

Sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LORENS FENINLAMBIR, SH.,**

Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penggugat

dan Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HATIJAH A. PADUWI, SH.

FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH. MH.

ttd

ULFA RERY, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LORENS FENINLAMBIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara No.13/PDT.G./2016/PN.Tul. :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
3. ATK	Rp. 200.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah **Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam**
ribu rupiah).

Hal 36 dari 36 Hal Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN. Tul.